

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

BOGRAFI ‘ALI AHMAD AL-JURJAWI

A. Riwayat Hidup ‘Ali Ahmad al-Jurjawi

Dalam pembahasan ini dipaparkan sketsa mengenai kehidupan Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam bentuk uraian singkat tentang biografi, karya-karyanya dan beberapa pendapat ulama tentang al-Jurjawi. Data yang penulis temukan tentang Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi sangat sedikit, hal ini karena sebelumnya ia tidak memiliki murid yang menulis biografi dan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya.¹ Ali Ahmad al-Jurjawi hidup pada abad yang sama dengan Rasyid Ridho yang sangat populer pada zamannya, hal ini juga dapat mempengaruhi sedikitnya perhatian orang terhadap sosok al-Jurjawi. Al-Jurjawi merupakan sarjana tradisional sekaligus modern. Ia kecil belajar ilmu-ilmu keislaman di kampungnya Jurja’, hingga menamatkan pendidikan di al-Azhar. Perjalanan pendidikannya yang lain belum penulis ketahui. Yang jelas beliau pernah menjadi Jaksa di Mahkamah tinggi Syari’ah Mesir dan Direktur Asosiasi Riset Ilmiah al-Azhar.² Hari ini lewat karyanya *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatu* beliau dikenang sebagai salah seorang ulama besar yang memberi inspirasi untuk

¹ Ulama-ulama besar yang memiliki mahakarya besar biasanya memiliki murid yang menulis biografinya, bahkan buku yang diterbitkan mengenai pemikiran seorang ulama sering sekali bukan tulisan dari ulama tersebut, akan tetapi adalah tulisan muridnya yang menggabungkan pemikiran-pemikiran gurunya. Kitab ar Risalah contohnya adalah pendapat atau pemikiran imam Syaifi yang ditulis atau disimpulkan oleh muridnya.

² Sumber yang menulis riwayat hidup al-Jurjawi dapat dilihat dalam <https://ar.m.wikipedia.org> Diakses September 2017, محمد عزت الطهطاوي: من أعلام الأزهر، الشيخ علي بن، القاهرة أغسطس 1987 - أحمد علي الجرجاوي - مجلة الأزهر - (ج-12) - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، Majalah *Akhbâr al-Yaum*, edisi tanggal 15-09 2017, Majalah *al-Manâr* di www.islamport.com. Dalam sumber-sumber itu tidak dijelaskan secara lengkap dan mendetail riwayat hidup al-Jurjawi.



menemukan keindahan ajaran Islam. Khususnya di Indonesia karya Ali Ahmadal-Jurjawi ini telah diterjemahkan oleh beberapa percetakan yang berbeda.³ Berikut diuraikan kondisi sebelum dan setelah lahirnya al-Jurjawi :

1. Sosio-Kultur Mesir

Utsmaniyyah yang bermula dari salah satu Kerajaan Turki Anatolia, mencaplok Mesir pada 1516-1517 M dan menjadikannya sebagai bagian dari imperium Islam besar terakhir. Kesultanan Utsmaniyyah bertahan hingga sebelum pecahnya Perang Dunia I, ketika Inggris menduduki Mesir pada 1882 M, menyatakan negeri ini sebagai protektorat⁴ dan mengakhiri kedaulatan nominal Utsmaniyyah.

Penaklukan Napoleon di Mesir (1798-1801) merusak tatanan yang telah berumur 300 tahun itu, dan menempatkan provinsi-provinsi Mesir yang rentan dan tidak siap ke dalam sistem politik global yang didominasi oleh Barat. Bangsa Mesir menghadapi Barat dalam posisi yang secara material sangat lemah. Pada tahap-tahap terakhir kekuasaan Utsmaniyyah, provinsi-provinsi Mesir memasuki

³ Dari penelusuran penulis ditemukan beberapa versi terjemahan. *Pertama* :Percetakan Gema Insani Jakarta, diterjemahkan oleh Faisal Saleh, dkk, cetakan pertama pada tahun 2006 M, diterjemahkan dari kitab *Hikmat al-Tasyi' wa Falsafatuhu* karya Imam Ali Ahmad al-Jarjawi terbitan Darul Fikri Beirut, cetakan ke-5 tahun 1997 M / 1418 H dengan menggunakan judul “ *Indahnya Syari'at Islam*, menterjemahkan dengan nama Ali Ahkmad al-Jarjawi (pakai a). *Kedua*: Penerbit CV. Asy-Syifa Semarang, penterjemah Drs. Hadi Mulyo dan Drs. Shobahussurur, cetakan pertama pada tahun 1992, dengan judul “ *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, menterjemahkan dengan nama Ali Ahkmad al-Jurjawi (pakai u). Diterjemahkan dari kitab *Hikmat Tasyi' wa Falsafatuhu* karya Imam Ali Ahmad al-Jarjawi terbitan Jum'iyah al-Azhar al-Ilmiyah Mesir tahun 1938. *Ketiga* : Penerbit al – Mustaqiim Jakarta, penterjemah Syarif Hade Masyah Lc, S.Ag dan Heri Purnomo, cetakan pertama pada tahun 2002, dengan judul “ *Hikmah di Balik Hukum Islam* “, menterjemahkan dengan nama Ali Ahkmad al- Jurjawi (pakai u). Diterjemahkan dari kitab *Hikmat Tasyi' wa Falsafatuhu* karya Imam Ali Ahmad al-Jarjawi terbitan Daarul Fikr Beirut,cetakan ke 5 tahun 1414 H / 1994 M. Terakhir Pustaka al-Kautsar juga menerbitkan buku terjemahan Kitab *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu* dengan Judul *Indahnya Syari'at Islam*. Penerjemahnya Nabhani Lubis yang dicetak pada tahun 2013.

⁴ Tanah (negara) yang berada di bawah lindungan negara lain.



periode kemunduran yang hebat. Karena sibuk mempertahankan wilayah-wilayahnya di Eropa yang memberinya banyak kekuatan, Utsmaniyyah mengabaikan Mesir dan pusat-pusat Arab lainnya. *Despotisme*⁵ lokal tumbuh subur di negeri-negeri Arab, dan ekonomi tenggelam ke tingkat bertahan hidup karena melemahnya kekuatan kesultanan.⁶

Di tengah kekacauan setelah serangan Napoleon, peran ulama dominan dalam berkuasanya Muhammad Ali Pasha (1804-1841), seorang pejabat berkebangsaan Al-bania yang mendirikan pondasi Mesir modern dan dinasti yang berkuasa hingga 1952. Invasi Prancis melemahkan ikatan antara Mesir dan Utsmaniyyah dengan memperlihatkan bahwa penguasa Turki tidak bisa lagi melindunginya terhadap Eropa. Ulama, yang dianggap sebagai pemimpin alamiyah negeri ini, mendukung Ali Pasha asalkan bersedia memerintah melalui musyawarah dengan mereka. Ketika Ali Pasha sepakat, ulama memobilisasi penduduk Kairo untuk menentang Gubernur Utsmaniyyah, yang berhasil meminta Sultan mengesahkan Muhammad Ali Pasha sebagai Gubernur Mesir.⁷

⁵ *Despotisme* adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. *Despotisme* dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. Lihat Montesquieu, *The Spirit of Laws*, book II, hlm. 1. Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 25 Juni 2018.

⁶ John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid 4, terj. Eva Y. N dkk., cet. Ke-II (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 50

⁷ Jika melihat konteks sejarah yang lebih luas, sebenarnya masa ketika Muhammad Ali Pasha menjadi Gubernur Mesir adalah masa di mana Sultan Utsmani memerintahkan Ali Pasha untuk melawan gerakan Wahhabi (yang diinisiasi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab) secara militer, yang mulai dirasa mengancam Mesir. Pada awalnya, Ali Pasha sempat mengalami kegagalan ketika mencoba melawan gerakan Wahhabi ini. Akan tetapi, Mesir kemudian mampu memukul mundur Wahhabi dibawah komando putera Muhammad Ali Pasha, Tusun. Kemudian, pada 1818 M, putera pertama Ali Pasha, yakni Ibrahim Pasha berhasil memukul telak kekuasaan Wahhabi. Namun demikian, kekalahan politik ini tidak memadamkan semangat kebangkitan spiritual-keagamaan Wahhabi. Bahkan sebaliknya, kekalahan tersebut semakin memperoleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguasa baru Mesir yang enerjik itu berupaya mengubah negara yang terbelakang, ekonominya sekadar pertahanan hidup, menjadi negara cukup kuat untuk menghadapi serangan selanjutnya dari eropa dan cukup kuat mempertahankan kemerdekaan *de facto*-nya dari kesultanan Utsmaniyyah.⁸ Tidak hanya itu, Muhammad Ali Pasha mampu membangkitkan kekuatan militer yang sebelumnya telah diporak-porandakan Eropa. Melihat keberhasilan pembangunan kekuatan militer Mesir, dan juga keberhasilan basis industri yang melatarbelakanginya, Inggris mulai menunjukkan intimidasi terhadap Mesir. Intimidasi ini berpuncak pada peperangan angkatan laut yang dramatis di Iskandariah, dan Muhammad Ali Pasha akhirnya mengaku kalah dengan menandatangani Perjanjian London 1840 M.

Eropa sepanjang abad ke-19 M berhasil menjajah Mesir. Sejarah konvensional menunjukkan dua strategi mendasar perlawanan Mesir terhadap kolonialisme. Pertama, nasionalis sekular. Kedua reformis Islam. Pada tataran prakteknya, keduanya merasakan solidaritas terkuat ketika berjuang bersama para ulama, terutama terkait problematika kebangsaan.⁹

Di Kairo abad ke-18, peran ulama tumbuh subur. Dari basis mereka di Al-Azhar, pusat pengorganisasian jaringan nasional pendidikan keagamaan, ulama

banyak sorotan ketika ideologi pembebasan Wahhabi menyebar luas di luar Hijaz dan menginspirasi lahirnya gerakan revivalisme Islam (1754-1817 M) di Nigeria, gerakan Sanusi (1787-1857 M) di Sudan, gerakan Mujahidin pimpinan Ahmad Barelwi (1786-1831 M) di India dan lain sebagainya. Lihat Yudian Wahyudi, *Dinamika Politik: Kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah di Mesir, Maroko dan Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm.16-17; Louis Alexander Olivier de Corancez, *The History of The Wahhabis from their Origin until the End of 1809*, terj. Eric Tabet (Reading: Garnet Publishing Ltd, 1995), hlm. 19; John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 50.

⁸ John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford...*, hlm. 50

⁹ *Ibid.*, hlm. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mesir memelihara budaya Islam yang menciptakan mata rantai sosial dan moral yang kuat antara Kairo dan provinsi-provinsi lain. Ulama juga terhitung menonjol dalam semua krisis politik yang dialami oleh Mesir. Melalui kontrol mereka atas sumbangan keagamaan, perkara hukum, dan warisan, mereka menguasai sumber daya ekonomi yang setidaknya sama dengan pekerja tangan ahli atau pedagang. Pemimpin keagamaan bertindak sebagai perantara, dan kadang-kadang bahkan sebagai pelindung, yang mengintervensi antara penduduk awam Mesir dan penguasa Utsmaniyyah. Pada akhirnya berdirinya al-Azhar sebagai Masjid dan Universitas pada tahun 970 M menjamin Kairo sebagai tempat yang aman dalam cakrawala intelektual dan spiritual Islam.¹⁰

Semenjak awal agama berperan besar di Mesir dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Hampir 90 persen dari kira-kira 94 juta¹¹ penduduk Mesir modern adalah Sunni. Ada beberapa minoritas religius, yang terbesar adalah

¹⁰ Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berpusat di Kairo, Mesir. Kemampuannya menghadapi perubahan dan menjawab tantangan telah terbukti. Al-Azhar mula-mula didirikan sebagai masjid oleh panglima Fatimiyah, Jenderal Jauhar as-Siqili pada tanggal 24 Jumadil Ula 359 H dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadhan 361 H, setelah Mesir pada tahun 969 (354 H) secara penuh dikuasainya. Menurut sumber yang dikutip Van Houve dalam Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa al-Azhar berdiri pada tahun 359 H/970 M. Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam mengutip berdirinya al-Azhar pada Tahun 358 H. Adapun waktu pembangunan al-Azhar hingga selesai tidak ada perbedaan yaitu setahun. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. 2; (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 134 dan Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode klasik dan Pertengahan*, Cet. I; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8 & 188

Al-Azhar tampak berbeda dengan madrasah sebelumnya. Pada lembaga ini sudah dilengkapi dengan asrama untuk guru-guru dan para mahasiswa, juga aula besar (iwan) yang dipergunakan untuk kuliah umum. Iwan merupakan bagian yang sangat penting bagi al-Azhar. Pelaksanaan proses belajar mengajar di al-Azhar mengacu kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pengelola madrasah. Peranan al-Azhar sebagai madrasah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi, menurut Philip K. Hitti merupakan lembaga pendidikan tingkat tinggi (*institution of higher education*) atau *college* (akademi menurut perbandingan pendidikan sekarang). Baca Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul *Sejarah Arab*, Cet. I; (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 787

¹¹ Berdasarkan data dari profil Negara Mesir 2016 yang dilansir dari: <http://ilmupengetahuanumum.com> diakses pada 20 November 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minoritas Kristen pribumi pengikut Gereja Koptik. Di Mesir, Besarnya toleransi keagamaan merupakan ciri budaya Mesir tradisional, dan kebebasan agama dijamin oleh Konstitusi Mesir 1971 meskipun ketegangan di seputar agama meningkat tajam sekitar 1970-an.¹²

Semenjak abad ke 13 H /19 M muncul kecenderungan di berbagai negeri Islam untuk mempelajari fiqh Islam dari seluruh mazhab, bahkan sebagian ulama masa ini berpendapat bahwa seluruh mazhab ijihad seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan lain-lain merupakan satu mazhab besar dalam syariah. Selanjutnya ulama pada masa ini melakukan *tarjih* untuk memperoleh satu pendapat yang akan disusun menjadi perundang-undangan. Bentuk kajian seperti ini merupakan upaya melepaskan umat dari sikap fanatik mazhab¹³ kepada keterbukaan untuk mempelajari seluruh mazhab kemudian melakukan studi perbandingan untuk memperoleh pendapat berdasarkan atas dalil-dalil yang benar

¹² John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford.....*, hlm. 48-49.

¹³ Beberapa perkembangan baru pasca kebangkitan kembali fikih pada masa ini antara lain: *Pertama*, munculnya kecenderungan baru dalam mengkaji fiqh Islam tanpa harus terikat dengan mazhab imam tertentu. Fanatisme mazhab yang telah membelenggu ummat selama tujuh abad, mereka sadari sebagai malapetaka. Ini, tentu, sangat positif karena dengan demikian melahirkan postulat "*al-muhafadhadh 'ala al-qadim al-shahih wa al-akhdzi al-jadid al-ashlah*" (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Kedua, berkembangnya kajian fiqh *muqaran* (fiqh perbandingan). Beberapa universitas Islam, seperti Al-Azhar, Mesir, mulai menyajikan materi fiqh *muqaran* secara khusus. Kajian ini didasarkan pada kesungguhan dalam mempelajari berbagai pendapat yang berkembang tentang satu persoalan; dengan menjelaskan pendapat setiap mazhab, kemudian mendiskusikannya, dan barulah diketahui pendapat yang paling kuat dalilnya dan mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Kajian fiqh *muqaran* ini meskipun sudah tampak dalam buku-buku sebagian imam dan fuqaha, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'ie dan *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi, namun buku-buku itu belum memaparkan pendapat-pendapat yang berbeda secara seimbang. Mereka hanya menyebut pendapat mazhab yang berbeda dan mendiskusikannya dengan tujuan mengukuhkan kebenaran pendapat mazhab imamnya sendiri.

Hal lain yang perlu disebutkan di sini adalah adanya keberanian beberapa sarjana Muslim untuk melakukan studi perbandingan antara fiqh Islam dengan hukum positif Barat. Terlepas apakah itu sekadar sikap apologetik sarjana Muslim, kita patut bersyukur karena kajian-kajian seperti itu dengan sendirinya akan membuka cakrawala pemikiran ulama-ulama dan sarjana-sarjana Muslim terhadap berbagai perkembangan yang ada di luar. Baca Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orisinal dengan logika berfikir yang lurus dan sikap adil layaknya hakim yang terlepas dari ‘*ashabiyyah*’ terhadap semua pihak yang berperkara.¹⁴

Dalam sejarah perkembangan umat Islam diketahui bahwa pada sejak awal abad 19 adalah masa kebangkitan umat Islam dari kejumudan dan pemahaman pintu ijtihad telah tertutup. Masa ini disebut juga dengan masa moderen¹⁵ atau kebangkitan. Dalam masa inilah ‘Ali al-Jurjawi diperkirakan lahir. Karena dalam litelatur yang diperoleh disebutkan bahwa ia lahir pada paruh ke tiga akhir abad 19 M. artinya bahwa Ali Ahmad al-Jurjawi hidup pada akhir abad ke 19 M¹⁶ sampai dengan awal abad ke 20 M. Kedua orang tuanya sangat memperhatikan masalah pendidikan anaknya terutama masalah pendidikan agama. Ia terlahir pada saat pergolakan kekuatan tradisional yang mendorong lahirnya desakan reformasi di wilayah Mesir. Tokoh lain yang sezaman dengan al-Jurjawi adalah Sayyid

¹⁴ Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Pekanbaru, PPS UIN Suska Riau, 2008), hlm. 42.

¹⁵ Istilah modern digunakan untuk menunjuk kepada cara atau model berpikir yang dikuasai oleh kemajuan (kehadiran) ilmu dan teknologi yang melahirkan kegiatan industri massal (manufaktur) dalam hampir semua bidang kehidupan. Ini dimulai sekitar abad ke-18 di Eropa, dan dari sana berkembang ke seluruh dunia, yang ternyata memberikan pengaruh yang signifikan kepada cara berpikir orang-orang, sehingga menjadi semangat zaman. Sekarang ini kemajuan ilmu dan teknologi telah berkembang semakin tinggi sehingga kuat dugaan akan menggeser cara dan model berpikir yang dikuasai oleh "semangat industri" ke cara dan model berpikir baru yang dikuasai oleh "semangat informasi dan bioteknologi." Karena itu maka penyebutan zaman modern dianggap sejajar dengan zaman industri, zaman informasi, dan bioteknologi. Zaman modern dipertentangkan dengan zaman agraris, yaitu zaman ketika semangat berpikirnya dikuasai oleh cara bertani dan mengolah tanah secara "tradisional." Zaman Nabi Muhammad sampai ke masa al-Syathibi secara umum dapat dikatakan seluruhnya berada di zaman agraris, sedang zaman kemunduran umat Islam dan zaman kebangkitan kembali boleh dikatakan sudah berada di zaman modern (industri). Baca dalam Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 13

¹⁶ Di Mesir, pada akhir abad 19 atau permulaan abad 20 M, muncullah tokoh-pembaharuan, seperti Jamaludin al-Afgani dan Syaikh Muhammad Abduh. Mereka berdakwah mengajak kembali kepada mazhab salaf dan sumber-sumber Islam yang asli. Mereka ini mengumandangkan perang terhadap taklid, menyatukan mazhab, serta menjauhkan dari bid'ah dan khurafat. Corak baru dalam mempelajari fiqh pada masa ini adalah mempelajarinya berdasarkan syariat sekaligus disesuaikan dengan perkembangan masa dan masyarakat. Baca dalam Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Rasyid Ridho lahir di Suriah pada tahun 1865M.¹⁷

Dengan latar belakang dan kondisi seperti itu, al-Jurjawi berhasil membuat karya tulis yang bagus. Hal itu memang tidak lepas dari perjuangan kedua orang tuanya untuk mendidik al-Jurjawi dari Sekolah Dasar hingga sampai pada perguruan tinggi di al-Azhar. Ketekunannya dalam bidang ilmu dapat dibuktikan dimana pada tahun 1920-an, ia mengalami banyak kesulitan dalam mencari buku yang ideal khususnya mengenai masalah hukum dan hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia yang ada dalam ajaran Islam. Al-Jurjawi mendapat banyak ide dan bertekat bulat untuk membuat kitab yang membahas mengenai hikmah-hikmah ajaran Islam. Itu semua dilakukan demi mengembangkan keilmuan Islam yang pada kenyataannya masih banyak kesulitan.¹⁸

Pada rentang masa inilah al-Jurjawi memilih untuk focus menulis hal-hal yang berkaitan dengan hikmah pensyariatian hukum syara'. Setelah adanya usaha dan upaya yang cukup lama, jadilah sebuah kitab yang diberi judul "Hikmat al-

¹⁷ M. Rasyid Ridha merupakan salah seorang mufassir yang lahir pada abad modern yaitu tanggal 27 Jumadil Ula 1282 H di Qolmun Tripoli Lebanon dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 H bertepatan 22 Agustus 1935 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw. baca M. Quraish Syihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1994), hlm. 59

Dia dinilai orang sebagai Muhaddist (ahli hadist) Faqih (ahli fiqh), penerjemah pemikiran Muhammad Abduh, komentator dan juru bicara resminya. Banyaknya julukan yang disandangkan pada dirinya, merupakan wujud pengakuan orang akan kelebihan yang dimilikinya. Selain dari hal-hal tersebut, dia juga dimasukkan dalam kelompok tokoh pembaharuan dalam Islam, seperti yang ditulis oleh Harun Nasution dalam bukunya pembaharuan dalam Islam.

Sebagai ahli fiqh dan tokoh pembaharuan, dia sangat menggalakkan berijtihad bahkan mewajibkannya dan menyerang serta mengharamkan taklid (mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil), pemikiran-pemikirannya tentang hal tersebut banyak dituangkannya dalam sebuah karya menomentalnya yang terkenal dengan tafsir Al- Manar. Lihat lebih lanjut A. Tarmizi Sibawaihi, 2012, *Pemikiran Hukum Islam M. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar*, Jurnal Innovatio, Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 343-344

¹⁸ Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, juz.I (Beirut Libanon; Daarul Fiqr, 1994 M / 1414 H), ii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasyri' Wa Falsafatuhu" yang merupakan karya monumental dari al-Jurjawi sebanyak dua jilid, yang ditulis pada tahun 1930-an.¹⁹ Isi dalamnya menerangkan hikmah-hikmah yang nyata sebagai tambahan atas pokok keutamaan.

Isi pokok kitab tersebut adalah tentang penjabaran falsafah dan hikmah di setiap *taklif* yang dibebankan pada manusia. Apa yang ditulis oleh al-Jurjawi bukanlah suatu ilmu yang final, di sana masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Yang terpenting bahwa salah seorang ulama besar al-Azhar ini telah mampu menyuguhkan kepada pembacanya betapa syariat itu diturunkan dengan berbagai hikmah yang sangat besar.

2. Sekilas Tentang kelahiran Ali bin Ahmad bin Ali al-Jurjawi

Ali Ahmad Ali al-Qar'ani al-Jurjawi atau Syeikh Ali al-Jurjawi adalah seorang anak desa Qar'an tepatnya di provinsi Suhaji Sha'id di Mesir. Beliau lahir di sepertiga akhir abad ke-19 M. Penulis belum menemukan referensi yang menyatakan secara tegas tahun berapa Ali ahmad al-Jurjawi lahir. Penulis memperkirakan sepertiga terakhir dari abad ke - 19 berarti di antara tahun 1866 s/d 1900 M, dalam rentang waktu kurang lebih 34 tahun itulah beliau lahir. Akan tetapi dianalisa dari karya yang dihasilkan dengan kemungkinan usianya, kemungkinan besar beliau lahir di awal dari sepertiga terakhir abad ke 19 M tersebut, yaitu tahun 1866 s/d 1870 M.

Dari *mu'jam al-Batathin* sebuah buku yang berisi sejarah para penyair Arab

¹⁹ Hal ini diperkuat dengan ungkapan al-Jurjawi sendiri di dalam kitabnya, pada bagian persembahan dalam kitabnya ini, al-Jurjawi menyebutkan bahwa keberhasilannya menulis kitab ini adalah merupakan kebaikan hati dari Raja Mesir Fuad I, yang telah memberikan banyak hal untuk selesainya penulisan karyanya ini. Dalam sejarah tercatat bahwa raja Fuad I berkuasa pada tahun 1917 – 1936. Lihat *ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada abad ke - 19 sampai abad ke – 20 M ditemukan bahwa Ali Ahmad al-Jurjawi wafat pada tahun 1961 M.²⁰ Diperkirakan beliau lahir pada tahun 1866 s/d 1870 M, beliau tutup usia sekitar berumur 91 s/d 95 tahun.

Nama lengkap beliau adalah ‘Ali Ahmad bin Ali al-Jurjawi dan lebih dikenal dengan nama ‘Ali Ahmad al-Jurjawi.²¹ Ia dikenal sebagai salah seorang tokoh dari kota Jurja tempat kelahirannya. Gelarnya al-Qar’ani dinisbahkan kepada desanya ummu al-qar’an sedangkan kata al-Jurjawi dinisbahkan kepada kota Jurja.²² Hal ini sesuai dengan kebiasaan sekaligus kebanggaan bagi bangsa Arab menisbahkan tempat kelahiran di akhir namanya bahkan nama tersebut yang lebih dikenal. Seperti ulama hadits pengarang shoheh Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Ja’fiy al-Bukhari, ia lahir di kota Bukhara maka yang lebih dikenal adalah nama Bukhari. Begitu juga dengan Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi lebih dikenal dengan nama daerah beliau dilahirkan yaitu al-Jurjawi atau pada beberapa buku disebut dengan al-Jarjawi yaitu berasal dari kota Jarja.

3. Pendidikan dan Keseharian Ali Ahmad al-Jurjawi

²⁰ Penulis menemukan tahun wafat al-Jurjawi berbeda dengan yang penulis sebutkan ini. Al-Yubi dalam kitabnya *maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyah wa ‘alâqatihâ bi al-adillati al-syar’iyyah* pada halaman 416, catatan kaki no, 3 menyebutkan bahwa al-Jurjawi wafat pada tahun 1340 H (jika dikonversi dengan tahun masehi berarti 1921 M. Namun penulis lebih cenderung memakai tahun wafatnya 1380 H/1961. Sebab dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri’ wa falsafatuhu* disebutkan bahwa beliau menyelesaikan penulisan itu pada tahun 1930 M. Ini juga diperkuat lagi bahwa beliau menghendaki kitab itu kepada raja Fuad I yang berkuasa pada tahun 1917 -1936 M. والله أعلم

²¹ Selain kunyah al-Jurjawi, ia juga dikenal dengan nama ‘Ali Ahmad al-Qar’ani, karena ia dilahirkan di desa ummu al-qar’an.

²² Lihat Muhammad bin Rasyid al-maktoum, *Mu’jam Al-Bâbathîn*, (yayasan Abdul Aziz ; 2010) dan <https://www.nmisr.com/weird/الشيخ-علي-احمد-الجرجاوي-اول-صعدي-في> lihat juga dalam <https://ar.m.wikipedia.org> Diakses September 2017, محمد عزت الطهطاوي: من أعلام الأزهر، الشيخ علي بن أحمد علي الجرجاوي - مجلة الأزهر - (ج2) - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، القاهرة أغسطس 1987 - أحمد علي الجرجاوي - مجلة الأزهر - (ج2) - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، القاهرة أغسطس 1987, Majalah *Akhbâr al-Yaum*, edisi tanggal 15-09 2017, Majalah *al-Manâr* di www.islamport.com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Jurjawi mempelajari dasar-dasar ilmu-ilmu agama kepada sejumlah ulama di tanah kelahirannya, Jurja. Pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya ia sangat disiplin dalam belajar di desanya ummu al-qur'an. Ia belajar dasar-dasar membaca dan menulis, serta menghafal *al-Qurân* di *Kuttab*.²³ Ia kemudian pergi ke Kairo dan masuk Universitas Al-Azhar untuk menyempurnakan pendidikannya. Pada awalnya ia belajar secara otodidak dengan cara membaca, menulis dan menghafal *al-Qurân* dari buku-buku saja. Selanjutnya Ali Ahmad al-Jurjawi belajar kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya di kota Jurja. Tidak ditemukan data dan informasi yang jelas siapa guru al-Jurjawi, hanya dijelaskan bahwa beliau belajar dengan para ahlinya. Pada tahun 1896 M beliau pergi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Ijazah terakhir beliau adalah dari fakultas Peradilan Agama.²⁴

Setelah selesai belajar Ali Ahmad al-Jurjawi bekerja untuk pemerintah dengan tekad menghilangkan kegagalan revolusi arab dari tekanan atau penjajahan Inggris. Selanjutnya ia mengikuti pendidikan di sekolah peradilan agama (madrasah *al-qadha al-syar'i*) dan mendapatkan ijazah darinya. Setelah itu

²³ *Kuttab*, masjid dan madrasah merupakan lembaga pendidikan utama di Mesir dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. Pada periode berikutnya, institusi tersebut berkembang menjadi sekolah-sekolah modern seperti yang dapat kita saksikan dewasa ini. *Kuttab*, pada dasarnya berarti anak yang belajar kitab, tetapi dipahami secara populer dengan arti maktab sebagai tempat belajar kitab dan *Al-Qurân*. Kata *kuttab* dan maktab sama-sama dipergunakan untuk menentukan tempat pendidikan pertama.

Goldziher menerjemahkan kata *kuttab* dengan maktab dengan elementary school yang bertujuan untuk memberikan pendidikan tingkat pertama kepada anak didik. Pada abad ke-18, *kuttab* di Mesir pada umumnya berada di bawah pengawasan Badan Waqaf. Pendidikan juga dilaksanakan di masjid-masjid sejak 'Amr ibn Ash mendirikan masjid pertama di Fusthath. Misi masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Islam masih berjalan sampai sekarang. Sungguh pun demikian, tidaklah semua masjid berkembang menjadi institusi pendidikan yang terorganisir, yang sempat berkembang ke arah ini, yaitu masjid Al-Azhar. Menurut Al-Maqrizi, di masjid ini terdapat delapan kelompok studi yang membahas berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan umum. Lihat Affan Hassan, et.al., *Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir: Titik Berat pada SMP-SMA*. (Cairo: KBRI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hlm. 31 & 33; Saïd Ismail Ali, *Ma'ahid al-Ta'lim al-Islam*. (Cairo: Dar al-Tsaqofah, 1979), hlm. 78-79 & 128

²⁴ <https://ar.m.wikipedia.org> Diakses September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rabiul Awwal 1325 H / 20 April 1907 sampai dengan akhir hayatnya pada 1380 H/1961 M. Pada tahun ini ia juga menyempatkan diri untuk menimba ilmu di Madrasah peradilan syariah di Kairo yang dipromotori dan didirikan oleh ulama-ulama al-Azhar.²⁷

Selain itu pada tahun 1907 Ali Jurjawi menulis sebuah kitab yang bernama (*al-rihla al-yabaniyah*) perjalanan ke Jepang, di dalamnya dijelaskan secara rinci perjalanan beliau ke Jepang. Faktor pendorong dan sebab-sebab yang melatar belakangi, semuanya dijelaskan di dalam kitab yang ditulis oleh penulisnya dengan menekankan etika dalam sebuah perjalanan.²⁸ Ia menjelaskan bahwa lebih dari setahun setelah terjadi peperangan sengit antara Jepang dan Rusia yang menjadikan nama besar Jepang tampak dimata dunia karena Jepang berhasil memenangkan peperangan tersebut, peperangan ini dinamakan perang *tsusyiyama*, peperangan yang terjadi di samudra selama tgl 27,28 Mei 1905.²⁹

Peperangan ini memberikan pencerahan terhadap Jepang, negara kecil, tapi mempunyai kekuatan yang maju dan akan berperan besar dalam wilayahnya, diperkirakan beberapa hitung-hitungan sensus akan menjelaskan pentingnya peperangan ini, sebagai contoh ; Jepang dengan 16 armada militer angkatan lautnya mampu menenggelamkan lebih dari 21 armada militer Rusia, dengan perbandingan 116 tentara Jepang mampu menjatuhkan sekitar 4500 tentara Rusia.³⁰

Selanjutnya pada tahun 1909 M, al-Jurjawi berperan serta dalam pendirian yayasan al-Azhariyah, sebuah wadah yang digunakan oleh Ulama al-Azhar untuk

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Rihlah ila al-Yâbâniyah*, (India : Muassasah Hindi li al-Ta'lim wa al-Tsaqafah, 2012), hlm.7

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentang pemerintahan Inggris pada saat itu.

Dari riwayat hidup al-Jurjawi yang penulis temukan, ia merupakan seorang ulama yang terpandang pada masanya. Selain itu ia juga dikenal sebagai pendakwah yang berdakwah hingga keluar dari wilayah Mesir. Demikian juga ia dikenal sebagai seorang penyair pada masanya.

4. Karya ‘Ali Ahmad al-Jurjawi

Ali Ahmad al-Jurjawi semasa hidupnya telah menghasilkan beberapa karya berbentuk buku dan ada juga yang berbentuk puisi. Karya Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bentuk buku diantaranya adalah :³¹

- a) Kitab *Hikmat al-tasyri’ wa Falsafatuhu*.(diterbitkan pada tahun 1303 H / 1885 M)
- b) *Al-Rihlah al-Yabaniyah* (Perjalanan ke Jepang diterbitkan tahun 1325 H / 1907).
- c) *al-Islâm wa mustarsukût* (diterbitkan *Thab’ al-Qâhirah* tahun 1327 H/1910 M). Kitab ini belum bisa penulis dapatkan baik dalam bentuk cetak maupun file.³²

Penulis belum menemukan karya al-Jurjawi selain dari tiga kitab ini. Ada kitab berjudul *Mulakhkhash Hikmat al-Tasyri’ wa falsafatuhu*, di sini tertulis Ali Ahmad al-Jurjawi yang menulis. Kitab itu menyebut bahwa seluruh lembaran isi kitab belum mendapat paraf dan pengesahan dari pengarangnya.³³ Dengan

³¹ Lihat dalam Karam Hilmi Farhat, *al-Tsaqâfat al-‘arabiyyah wa al-Islamiyyah* (ttt: Dar al-Tsaqafah li al-Nasyar, tt), hlm. 166

³² Dalam Majalah *al-Manâr* di www.islamport.com, disebutkan bahwa kitab ini merupakan satu diantara kitab yang menolak serangan dan kebohongan kaum orientalis.

³³ Dikutip dari www.kadl.sa. Diakses April 2018

permata intan di saat kondisi zaman seperti saat ini, sehingga kitab ini bagus dihadiahkan kepada para penguasa. Diakhir sambutannya Muhammad Bakhit mengatakan bahwa beruntunglah orang yang mau menimba air segar dan diliputi hikmah yang banyak dengan membaca kitab ini, dan berdoa semoga semakin banyak ulama yang terinspirasi dan menghadirkan karya –karya besar lainnya untuk menguak kesempurnaan hukum Islam.³⁵

b. Muhammad Abdul Fadl al-Jaizawi (w. 1346 H/1927 M) dan Abdurrahman Qara’ah (w. 1939 M).

Muhammad Abdul Fadl al-Jaizawi adalah salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir dan sekaligus ketika itu menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Tinggi Lembaga-lembaga Agama Mesir. Sedangkan Abdurrahman Qara’ah adalah salah seorang mufti di Mesir yang menjabat pada tahun 1339 – 1346 H. Dalam pengantarnya mereka berdua berpendapat bahwa kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu* adalah kitab yang layak untuk dibaca dan dipelajari isinya, karena kitab tersebut telah mereka teliti dan mereka berdua menemukan bahwa kitab tersebut merupakan kumpulan lapaz – lapaz yang mengandung pengertian yang dalam, dan tidak diragukan kebenarannya.³⁶

Dari pendapat ulama di atas, terlihat bahwa Ali Ahmad al-Jurjawi adalah seorang *fuqaha* yang mumpuni. Kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa falsafatuhu* menjadi salah satu bukti kemampuan intelektualnya. Kemampuannya menemukan dan menyusun kata–kata yang mudah dipahami dilatar belakanginya karena beliau adalah seorang penyair.

³⁵ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmat.....*juz.I, hlm. iii

³⁶ *Ibid*, hlm. iv

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah kehidupan Nabi dan sahabat yang sangat paham dengan syariat dapat dipelajari bahwa mereka memulainya dari menjadi seorang sastrawan. Karena sastra merupakan saripati bahasa, mahkota bicara, gambaran kecerdasan *gharizah adabiyah*. Nabi menyukai sastra (*syair*) karena *al-qurân* merupakan sumber keindahan dan kehalusan serta kedalaman makna kata. Begitu pula dengan para sahabat, bahkan Umar bin Khathab masuk Islam setelah mendengar pembacaan *al-qurân* surat *Tha Ha*, padahal Umar dan umumnya orang arab Jahiliyah dikenal sebagai penyair.

Umumnya para Imam, sebelum menjadi Mufasir, Ulama Ushul, Fuqaha, Filosof dan Shufi; harus terlebih dahulu menguasai ilmu bahasa yang menjadi salah satu syarat keilmuan untuk membaca teks dan konteks ayat (*qauliyah* dan *Kauniyah*) untuk mencari dan mendalami apa hikmah dibalik qudrat dan iradat Allah yg tertera dalam *al-qurân*. Imam Syafi'I (w. 204 H); dikenal sebagai Ulama Fiqh dan Imam Mazhab. Sebelum sampai pada tingkat ini, ia banyak membaca syair (puisi) dan bahkan menulis serta mengarang puisi. Begitu juga ungkapan mutiara hikmah dari Imam al-Ghazali (w. 505 H), bentuknya sangat puitis. Banyak ungkapan mutiara hikmah keagamaan dari para ulama merupakan simpulan bahasa / sastra.³⁷ Begitu juga dengan Ali Ahmad al-Jurjawi kemampuannya sebagai seorang penyair membawanya kepada pemahaman yang dalam tentang hikmah di balik syariat Islam yang beliau tuangkan dalam kitab *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu*.

B. Fisiologi Kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*

³⁷ Baca Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafi'I, Hayâtuhu wa 'ashruhu wa Arâuhu wa Fiqhuhu*, (Kairo : Dar al-fikr al-'Arabi, tt), hlm. 18

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya sebuah karya khususnya sebuah kitab tentunya ada pencetus atau yang memotivasi penulisnya. Tidak terkecuali dengan Ali Ahmad al-Jurjawi dalam menulis buku *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* mempunyai latar belakang sendiri. Dalam pendahuluan kitabnya al-Jurjawi menjelaskan motivasi awal kenapa ia menyusun kitab ini. Motivasi awalnya adalah kesadarannya bahwa setiap hukum dan kewajiban yang ditetapkan Allah swt. kepada manusia tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Seperangkat hukum dan aturan yang Allah swt. turunkan melalui Rasul-Nya tersebut berisi rahasia-rahasia yang dalam dan mempunyai hikmah-hikmah yang menakjubkan. Semua itu mencengangkan akal dan memuaskan batin manusia. Akan tetapi al-Jurjawi tidak menemukan pembahasan hikmah-hikmah di balik syariat itu dibahas secara lengkap di berbagai kitab yang beliau temukan, yang ada hanyalah pembahasan hikmah pada sela-sela pembahasan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dibahas.³⁸

Hal inilah yang memotivasi al-Jurjawi mengumpulkan dan menulis rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah syariat secara lengkap. Beliau mendapat dukungan dari sahabat yang menjadi pendorong agar tetap semangat menulis dengan terus memberi motivasi “ Segeralah menulis dan jangan ragu sedikitpun. Kerahkan segala kemampuanmu untuk menulis kitab itu kemudian bertawakkallah kepada Allah. Bagaimanapun hasilnya nanti, engkau tetap tidak akan rugi, setidaknya engkau akan memperoleh pahala yang besar dari Allah atas usaha dan amal

³⁸ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmat al-Tasyri'...* juz. I, hlm. 3.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baikmu“.³⁹ Kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* diterbitkan oleh percetakan *Dâr al-Fikr* di kota Beirut Libanon. Pertama sekali terbit pada tahun 1885.⁴⁰ Penulis tidak menemukan catatan pada buku asli *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu* sudah berapa kali buku ini diterbitkan. Hanya saja penulis temukan keterangan pada buku terjemahan yang diterbitkan oleh percetakan Mustaqim bahwa pada tahun 1994 kitab ini diterbitkan kembali dan merupakan cetakan ke-4. Akan tetapi pada kitab aslinya tidak ditulis keterangan cetakan keberapa. Pada tahun 1997 kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* diterbitkan kembali cetakan ke-5. Pada tahun 2009 kitab ini kembali dicetak, tetapi tidak dapat dipastikan apakah kitab ini adalah cetakan ke-6 atau bahkan lebih, mengingat rentang waktu dari cetakan ke-5 cukup lama yaitu dari tahun 1997 atau berselang 12 tahun. Tulisan Ali Ahkmad al-Jarjawi ini juga pernah diterbitkan oleh Jumi'yah al-Azhar al-Ilmiyah pada tahun 1938 di Mesir.⁴¹

Sebagai pegangan dalam penelitian ini, kitab yang penulis gunakan adalah kitab yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Lebanon, tahun 1430 H / 2009, yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Khalid al-'Athar. Kitab *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu* terdiri dari dua juz (bagian) tetapi pada satu kitab. Juz pertama terdiri dari 201 halaman. Sementara juz kedua terdiri dari 306 halaman. Total halaman kitab ini adalah 507 halaman. Kitab ini aslinya dicetak dengan menggunakan kertas koran berwarna kuning dan kulit luar berwarna hitam dijilid eksklusif. Berhubung penulis

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Informasi mengenai hal ini hanya penulis temukan pada *mu'jam al-Babathin*

⁴¹ Informasi diperoleh dari buku terjemahan yang diterbitkan oleh percetakan CV. As-Syifa Semarang tahun 1992.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mendapatkan cetakan aslinya, yang ada pada penulis adalah kitab dalam bentuk PDF yang sudah di print out. Ukuran asli kitab ini adalah tebal 3 CM, Lebar 16.5 CM dan panjang 23.5 CM.

Penulisan pembahasan dalam kitab ini tidak dibagi dalam bab-bab tertentu, Ali Ahmad al-Jurjawi langsung menjadikan permasalahan yang ingin dilihat hikmahnya menjadi judul pembahasan, akan tetapi satu permasalahan dengan permasalahan berikutnya tetap pada satu permasalahan besar. Pada juz satu terdapat 121 pembahasan, sementara pada juz dua terdapat 210 pembahasan.⁴² Secara umum kitab ini tidak seperti fiqh kebanyakan yang langsung menampilkan bab thaharah dan seterusnya. Demikian juga dengan cakupan dan sistematika pembahasannya. Misalnya cakupan bahasan (*content*) dalam Hukum Perkawinan secara umum dibahas pengertian, syarat dan rukun, status wali, nafkah, hubungan kekeluargaan/ keturunan (*nasab*), mahar, proses penyelesaian masalah rumah tangga (*nusyûz, syiqaq, talak, dan khulu'*), akibat perceraian (*'iddah, ruju'* dan pendidikan anak [*hadanah*]). Tetapi dalam kitab ini tidak didapati cakupan seperti itu. Secara sederhana dapat penulis klasifikasikan sistematika penulisan kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* sebagai berikut . juz I terdiri atas :

1. Pembahasan 1 s/d 18 al-Jurjawi membingkai pembaca dengan menyuguhkan pembukaan yang berisikan kesempurnaan ajaran Islam. Kalau dijadikan sebuah bab besar, ini adalah bab aqidah yang bertujuan mempersiapkan keyakinan pembaca bahwa syari'at Islam adalah jalan yang haq dan akan membawa kepada kebahagiaan. Ke-18 pembahasan

⁴² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri'...*juz. I, hlm. 202-204

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu adalah : hikmah tasyri’; proses syari’at yang diturunkan kepada nabi Muhammad, mulai dari Hikmah diutusny para Rasul dan kebutuhan manusia kepadanya; Hikmah dan pelajaran diutusny para rasul; Keragu-raguan yang mashur; Hikmah diutusny nabi Muhammad saw; Pendapat raja Romawi akan kerasulan; Pendapat raja Majusi tentang kerasulan nabi Muhammad saw; Surat nabi Muhammad saw. untuk raja Najasy dan balasannya; yang mulia; Islam agama yang hanif; Kesaksian bangsa Eropa terhadap Islam dan kaum muslimin; Dialog bersama ilmuwan Prancis mengenai Islam dan kaum muslimin; Islam kaum muslimin dan muktamar Islam di Jenewa; Keraguan demi keraguan; Sikap Islam dalam hal keberpihakan terhadap musuh; Hikmah dan rahasia dibalik taklif Allah dan Hikmah bahwa ibadah adalah hak Allah.⁴³

2. Pada pembahasan ke 19 s/d 24 atau sebanyak 6 pembahasan berbicara tentang bab Thaharah, mulai dari hikmah kenapa harus bersuci setiap akan melaksanakan ibadah sampai tentang hikmah hal-hal yang membatalkan wudu’.⁴⁴
3. Pada pembahasan 25 s/d 56 atau 32 pembahasan berbicara tentang bab sholat. Akan tetapi ada beberapa pembahasan yang tidak berkenaan dengan ibadah sholat yaitu pembahasan no 56; Hikmah persamaan sebagian hukum bagi laki-laki dan perempuan. Ada 3 pembahasan

⁴³ *Ibid*, hlm. 202

⁴⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang tayamum yang biasanya ditempatkan pada bab thaharah.⁴⁵

4. Pembahasan 57 sampai dengan 73 atau 17 topik membahas mengenai zakat, dimulai dari hikmah mengeluarkan zakat secara umum sampai dengan hikmah apabila raja atau penguasa telah mengambil pajak dari harta, pemilik harta tersebut telah terbebas dari kewajiban berzakat.⁴⁶
5. Pembahasan 74 sampai dengan 89 atau sebanyak 16 topik membahas mengenai hikmah puasa di bulan Ramadhan sampai dengan kemuliaan malam lailatul qadar.⁴⁷
6. Pembahasan 90 sampai dengan 118 atau 29 topik membahas mengenai topik haji. Pembahasan ini mencari hikmah setiap rangkaian ibadah haji sampai dengan hikmah khutbah rasul pada haji wada' / khutbah terakhir.⁴⁸
7. Pembahasan 119 sampai dengan 121 atau tiga pembahasan tidak memiliki tema khusus, ketiga pembahasan itu adalah Hikmah tidak mempersulit yang terdapat dalam agama Islam, Larangan merokok dalam majelis dan Syair-syair al – Azhar.⁴⁹

Dari 121 pembahasan yang terdapat dalam juz satu ini, secara kuantitas perhatian Ali ahkmad al-Jurjawi paling banyak membahas hikmah ibadah seputar sholat, secara lengkap jumlah pembahasan berdasarkan jumlah topik bahasan sebagai berikut :

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 203

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 203-204

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 204

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 32 pembahasan mengenai hikmah sholat.
2. 29 pembahasan mengenai haji.
3. 18 pembahasan mengenai seputar turunya ajaran Islam secara umum.
4. 17 pembahasan mengenai zakat.
5. 6 pembahasan mengenai puasa.
6. 6 pembahasan mengenai thaharah 7.
7. Dan tiga pembahasan tanpa topik khusus.⁵⁰

Pada Juz kedua Ali Ahmad al-Jurjawi tidak membaginya pada bab-bab tertentu. Jika diklasifikasikan, maka sistematika juz dua ini adalah sebagai berikut,⁵¹

1. Pembahasan pertama tentang tidak boleh ekstrim dalam beribadah, membingkai pola fikir pembaca mengawali bab dua bahwa seluruh ibadah yang telah ditetapkan Allah itu mudah dan tidak menyulitkan manusia.
2. Pembahasan ke dua sampai dengan 60 (90 halama atau 59 pembahasan) membahas tentang bab Nikah (perkawinan, nafkah, penyusuan sampai masalah perceraian). Beberapa bagian dalam pembahasan ini adalah yang ditelaah lebih dalam oleh penulis.
3. Pembahasan ke-61 sampai dengan 74 atau 14 pembahasan membahas mengenai bab Muamalat.
4. Pembahasan ke-75 sampai dengan 91 atau 17 pembahasan membahas

⁵⁰ Maksudnya Al-Jurjawi tidak membuat judul bab khusus, penulis mengaksifikasikan beradaskan isi pembahsannya menjadi: bab Akidah : pembahasan 1-18, bab Ibadah : pembahasan 19-118, dan bab akhlak: 119-121

⁵¹ *Ibid*, Juz.II, hlm. 307-311

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai bab Hukum – hukum pengadilan (*al-Qhadiyah*) diakhiri dengan menjelaskan etika seorang hakim.

5. Pembahasan ke-92 sampai dengan 107 adalah pembahasan tentang *mudhorobah*, *qiradh* dan yang berhubungan dengan muamalah. 16 pembahasan ini sepertinya lebih pas apabila dimasukan pada bab muamalah.
6. Pembahasan ke-108 sampai dengan 112 atau 5 pembahasan membahas tentang bab wakaf.
7. Pembahasan ke-113 sampai dengan 125 atau 13 pembahasan kembali membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
8. Pembahasan ke-126 sampai dengan 159 atau 34 pembahasan membahas tentang bab hudud dan jinayah.
9. Pembahasan ke-160 sampai dengan 171 atau 11 pembahasan membahas tentang bab jihad.
10. Pembahasan ke-172 sampai dengan 176 atau lima pembahasan membahas tentang bab khilafah.⁵²

Dari daftar isi kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* dapat dilihat bahwa permasalahan yang dibahas pada bab dua ini lebih luas jika dibandingkan dengan kitab fiqh biasanya, terutama yang membahas tentang hikmah-hikmah syariat. Keluasan pembahasan tersebut dapat dirinci berdasarkan kuantitas di bawah ini :

- a. Bab Nikah sebanyak 59 pembahasan.⁵³

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Pembahasannya tersebut adalah : Tidak Adanya Sikap Berlebihan (*Ghuluw*) dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bab *hudud* dan jinayah 34 pembahasan.
- c. Bab Muamalat (jenis-jenis transaksi, dan hal yang berhubungan dengan perserikatan) sebanyak 30 pembahasan.
- d. Bab Pengadilan (etika hakim) sebanyak 30 pembahasan
- e. Bab Waris sebanyak 17 pembahasan.
- f. Bab akhlak sebanyak 14 pembahasan.
- g. Bab jihad sebanyak 11 pembahasan.
- h. Bab wakaf, khilafah dan perbudakan masing-masing lima pembahasan.⁵⁴

Dari sistematika kitab ini terutama Juz kedua, didapati bahwa satu topik pertamanya menjelaskan tentang tidak bolehnya berlaku berlebih-lebihan sekalipun dalam beribadah. Pembahasan pertama ini bertujuan untuk membingkai pola fikir pembaca sebelum kemudian dijelaskan tentang hal-hal yang

Beragama; Hikmah Nikah; Poligami; Sikap Adil terhadap Para Istri; Diperbolehkannya Poligami Hanya Sampai Empat; Tidak Boleh Poligami Lebih dari Empat; Bolehnya Menikahi Budak Wanita; Dilarangnya Pria yang Beristri Orang Merdeka Menikahi Budak; Dilarangnya Budak Milik Orang Lain Dinikahi Tanpa Seizin Pemilikinya; Haramnya Muslimah Dinikahi Nonmuslim; Bolehnya Pria Muslim Menikah dengan Kafir Ahli Kitab; Haramnya Menikahi Wanita Musyrik atau Majusi; Haramnya Poliandri (Bersuamikan Lebih dari Satu Orang); Larangan Menikahi Wanita Hamil yang Dicercaikan dan yang Belum Habis Iddahnya; Larangan Mendekati Wanita yang Sedang Haid; Keharusan Orang yang Melakukan Akad adalah orang yang sudah baligh; Pria Mendidik Istrinya; Rahasia Khitan; Hikmah Talak; Hikmah dan Rahasia Dibatasinya Talak; Diharamkannya Talak Bidah (Talak Saat Haid); Haramnya Suami Merujuk Wanita yang Telah Dicercaikan Tiga Olehnya; Keharusan Adanya Syarat Sah Nikah dalam Isla; Nikah Muhallil; Talak Berada di Tangan Pria; Tidak Adanya talak bagi Orang Gila atau Yang Hilang Akal; Khulu'; Iddah; Iddah bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami; Iddah Wanita yang Dicercaikan Saat Hamil; Iddah Wanita yang Masih Kecil, yang Belum Haid; Iddah bagi Talak Raj'i; Hikmah Istri Menunggu (Menjalani Masa Iddah) Selama 3 Kali Quru'; Zihar; Ila'; Li'an; Menafkahi Wanita yang Ditalak; Wajibnya Istri Diberi Nafkah; Menafkahi Keluarga; Menafkahi Budak; Menafkahi Pencari ilmu di Sekolah dan Tempat Lain; Pengasuhan Anak (*Hadhanah*); Menyusui (*Radha'*); Rasulullah Boleh Menikah Lebih dari Empat Istri; Rasulullah Menikahi zainab Binti Jahsy; Haramnya Istri Rasulullah Dinikahi oleh Lelaki ; Jumlah Wanita yang Haram Dinikahi, Haramnya Menikahi Wanita Karena Nasab; Diharamkannya Menikahi Wanita-wanita Bukan karena Dekatnya Nasab Seperti yang Telah Disebutkan; dan Wanita yang Diharamkan Dinikahi Selama-lamanya. Lihat *ibid*, hlm. 307-308

⁵⁴ *Ibid.*,



berhubungan dengan muamalat atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini sedikit berbeda ketika dilihat pada sistematika pada juz pertama, al-Jurjawi memulainya dengan membingkai pola pikir pembaca tentang kebutuhan manusia terhadap Allah. Hal ini dapat dipahami karena memang pada juz pertama itu dibahas tentang hikmah-hikmah ibadah atau hubungan manusia dengan *Khalik*. Dilihat dari tema pembahasan yang disajikan dalam kitab ini dapat diketahui bahwa al-Jurjawi memasukan tema-tema yang tidak lazim dibahas dalam kitab-kitab fiqh umumnya. Dijelaskan sebelumnya bahwa pada juz 1 ada 19 tema⁵⁵ yang tidak memiliki bab khusus dan pada juz 2 ada 1 tema.⁵⁶

Tidak dapat dinafikan bahwa pembahasan mengenai hikmah tasyri' juga menjadi perhatian ulama lain dengan pendekatan dan komposisi yang berbeda-beda. Imam al-Gazali (w. 505 H/1111 M)⁵⁷ misalnya, kajian mengenai hikmah

⁵⁵ 19 tema yang dimaksud adalah : Hikmah Tasyri', Hikmah diutusny para Rasul dan kebutuhan manusia kepadanya, Hikmah dan pelajaran diutusny para rasul, Keragu-raguan yang mashur, Hikmah diutusny nabi Muhammad saw, Pendapat raja Romawi akan kerosulan nabi Muhammad saw, Pendapat raja Majusi tentang kerosulan nabi Muhammad saw, Surat nabi Muhammad saw untuk raja Najasy dan balasannya, *Al-Qurân* yang mulia, Islam agama yang hanif, Kesaksian bangsa eropa terhadap Islam dan kaum muslimin, Dialog bersama ilmuwan Prancis mengenai Islam dan kaum muslimin, Islam kaum muslimin dan muktamar Islam di Jenewa, Keraguan demi keraguan, Sikap Islam dalam hal keberpihakan terhadap musuh, Hikmah dan rahasia dibalik taklif Allah, Hikmah bahwa ibadah adalah hak Allah, Larangan merokok dalam majelis, Syair-syair al - Azhar oleh penyair syekh beik, serta Hikmah tidak mempersulit yang terdapat dalam agama Islam.

⁵⁶ Tema yang berbeda di bab 2 yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama, baik berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah maupun berlebih-lebihan meninggalkan ibadah.

⁵⁷ Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ia dilahirkan di Thus, salah satu kota di khurasan (persia) pada pertengahan abad ke lima hijriyah (450 H/1058 M). Ia adalah salah seorang yang diberi gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran agama Islam) dan *Zayyaddin* (perhiasan agama).

Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang wara' yang menafkahi keluarganya dari usaha tangannya sendiri . Pekerjaannya sebagai pemintal dan penjual wol. Diwaktu senggang menurut cerita ia selalu mendatangi tokoh agama dan ahli fiqh diberbagai majlis dan khalawat mereka untuk mendengar nasihat-nasihatnya, tampaknya sifat dan pribadi ayah Al-Ghazali tidak banyak ditulis oleh orang-orang, kecuali pengabdianya yang mengagumkan terhadap tokoh agam dan ilmu pengetahuan. Sang ayah wafat ketika Al-Ghazali dan saudara kandungnya masih kecil , Ahmad masih anak-anak, menjelang wafat ayahnya berwasiat kepada salah seorang teman

tasyri' ia tulis dalam kitab *Ihya ulumuddin*.⁵⁸ Karyanya tentang hikmah tasyri' ini adalah akhir dari perjalanan keilmuannya, sehingga dikatakan bahwa pada akhirnya seorang ahli hukum akan bermuara menjadi seorang sufi. Sedangkan Ibnu Qayyim (w. 751 H)⁵⁹ dalam *Asrâr al-syarî'ah min i'lâmu al-muwaqî'in* menjelaskan hikmah tasyri' menggunakan sistematika penulisan yang jelas, berurutan dan menggunakan istilah hikmah tasyri' pada pembahasannya, pembahasan tersebut ia kelompokkan pada bab-bab tertentu sesuai dengan pembahasan kitab fiqh. Secara sederhana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : *Kitab al-Thaharah* : Hikmah tasyri' membasuh bagian anggota wudu', Hikmah tasyri' perbedaan *istihadhah* dan haid, dan seterusnya. Kitab

dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Ia berkata kepadanya saya dulu sangat menyesal tidak belajar, dan saya berharap keinginan saya bisa terwujud lewat anak saya. Dan pergunkanlah sedikit harta yang saya tinggalkan untuk mengurus keperluannya. Sang sufi memegang amanah orang tua al-Ghazali sehingga sampai hartanya habis, maka si sufi menyarankan agar Al-Ghazali dan adiknya pergi sekolah dengan mencari beasiswa. Baca lebih lanjut Sholihin, *Penyucian Jiwa Dalam Perspektif Tasawuf Al-Ghazali*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 23-26

⁵⁸ *Ihya' Ulumuddin* merupakan karya Al Ghazali terbesar dan berpengaruh di dunia Islam. Ditulis setelah ia kembali dari pengembaraannya di Nisabur dalam usia 50 tahun. Sampai sekarang buku ini menjadi bacaan sebagian umat Islam. *Ihya' Ulumuddin* disusun setelah Al Ghazali berkecimpung dalam ilmu fiqh, teologi, filsafat, mantiq, retorika dan lain-lain, tetapi bagi Al-Ghazali semuanya itu tidak memberikan kepuasan batin. Mulai dari sinilah ia meninggalkan urusan keduniaan untuk hidup zuhud dan ma'rifat kepada Allah swt. Ia telah memperoleh ilmu secara langsung dari Allah swt. yang tidak terbantah lagi oleh siapapun. Dengan *Ihya'* inilah Al Ghazali dinilai oleh Abdullah Al Yafii sebagai tokoh para pengarang. Lihat Ensiklopedia Islam 2, 1993, hlm. 179 – 181.

⁵⁹ Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Ḥarīz ibn Makkiy Zayn al-Dīn al-Zura'iy al-Dimashqiy al-Ḥanbaliy. Ia diberi *kunyah* Abū 'Abdillāh dan julukan "Shams al-Dīn" (matahari agama) oleh orang-orang yang mengaguminya. Baca Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Mufliḥ, *Al-Maqshid al-Arsyad fī Zikr Ashhāb al-Imām Aḥmad*, Vol. II (Al-Riyādī: Maktabah al-Rusyid, 1410 H/ 1990 M), hlm. 384-385.

Ibn Qayyim dilahirkan pada tanggal 7 Shafar 691 H/ 4 Februari 1292 M. Ia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan memiliki kemuliaan, serta dididik dalam cinta ilmu pengetahuan dan agamawan. Lingkungan tempatnya hidup itu mempunyai pengaruh besar dalam mengarahkan kehidupannya untuk mencari ilmu, sehingga ia menjadi salah seorang sarjana agama tersohor di belakang hari. Perhatikan Shalāḥ al-Dīn Khalīl ibn Aibak al-Shafadiy, *Al-Wāfiy bi al-Wafayāt*, Vol. II (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabiy, 1420 H/ 2000 M), 195. Dan baca juga Muḥammad Muslim al-Ghunaimiy, *Ḥayāt al-Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah* (Bairūt: Al-Maktab al-Islāmiy, 1401 H/ 1981 M), hlm. 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat : Hikmah tasyri' menghadap kiblat ke Ka'bah, hikmah tasyri' dilarang membangun masjid di atas kuburan, dan seterusnya. Kitab *Zakat* : Hikmah tasyri' disyariatkan zakat, hikmah tasyri' perbedaan kadar zakat dan seterusnya. Kitab *Puasa* : Hikmah tasyri' diwajibkannya puasa ramadhan dan larangan puasa pada awal syawal, hikmah tasyri' wajib qadha puasa bagi wanita haid tapi tidak pada shalat. Kitab *Haji*: Hikmah tasyri'dilarangnya akad nikah pada waktu ihram atau iddah dan seterusnya.⁶⁰

Yusuf Qardawi (lahir. 1345 H/1926 M)⁶¹ dalam kajian hikmah tasyri' memasukan pembahasan mengenai hikmah tasyri' pada kajian fiqihnya. Seperti karangan beliau kitab *Thaharah*, disela-sela pembahasan tentang Thaharah disisipkan pembahasan tentang hikmah thaharah tersebut. Perhatian tentang hikmah tasyri' diungkapkan secara umum saja tidak mendetail disetiap rangkaian ibadah thaharah.⁶² Imam as-Shobuni (w. 1347 H)⁶³ dalam tafsirnya juga

⁶⁰ Said bin Abdullah Sulaiman, *Asrarul syari'ah min al-a'lam al- muwaqin li Ibnu Qoyyim ra.*, (Beirut : Darul masir, tt), hlm. 155-159.

⁶¹ Yusuf al- Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer dan mujtahid yang ahli dalam bidang fiqih pada abad ini, ia dilahirkan di desa Safat Turab Republik Arab Mesir. Pada tanggal 9 September 1926, nama lengkap adalah Muhammad Yusuf al- Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya meninggal ketika ia berusia dua tahun. Sebagai anak yatim ia diasuh dan dididik pamannya. Pamanya inilah yang mengantarkan Yusuf al- Qardhawi kecil ke Surau tempat mengaji. Di tempat ini Yusuf al- Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal Al- Qur'an dan menguasai hukum-hukum tauhid dengan sangat baik pada usia 10 tahun. Karena kefasihannya dalam usia relatif muda ia dijadikan sebagai imam khususnya pada shalat subuh. Baca kembali Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqiha*, terj Samson Rahman, Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar), 2001, hlm. 3

⁶² Yusuf Qardawi, *Fiqih Thaharah*, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 27.

⁶³ Nama lengkap Ali ash-Shabuni adalah Muhammad bin Ali bin Jamil ash-Shabuni. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan ilmu serta sifat wara'nya. Beliau juga dikenal sebagai pakar ilmu *al-Qur'an* , Bahasa Arab, Fiqh, dan Sastra Arab. Ulama kelahiran kota Helb Syria ini dilahirkan pada tahun 1347 H/ 1928 M. Ada sejumlah sumber menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 1930 M. Beliau dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Lihat A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir Kumpulan Kitab-kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, Cet. 1, (Depok: LSIQ, 2013), hlm. 207



memberikan perhatian terhadap kajian hikmah tasyri' yaitu memasukan hikmah tasyri' disela-sela bahasanya tentang tafsir ayat hukum tentang iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari⁶⁴ atau dalam menafsirkan bahwa ada kehidupan dalam hukum *qishas*. Di bagian lain ia tidak memberikan penjelasan hikmah tasyri'nya.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pembahasan hikmah tasyri' bagi mayoritas ulama tidak menjadi prioritas bahasan, ulama membahasnya sekedar saja dan tidak disetiap syariat akan tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang dianggap diperlukan penjelasan tentang hikmah tasyri'nya. Hal ini tentunya disayangkan, Qurash Shihab (lahir 1944 M) dalam tulisannya menekankan pentingnya penyampaian hikmah tasyri' di setiap pembahasan khususnya masalah ibadah (bersuci, aurat, sholat dan zakat) merupakan materi yang harus disajikan dengan metode sesuai *al-qurân* dan menekankan hikmah tasyri'nya.⁶⁵

Dilihat dari referensi yang digunakan oleh al-Jurjawi dalam kitabnya ini, secara umum ia banyak mengutip dari kitab *Badâ'i al-Shanâ'i Fi Tartîb al-Syarâ'i*,⁶⁶ yang ditulis oleh Imam 'Alaiddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H).⁶⁷ Hampir di setiap penjelasannya tentang hikmah *tasyri'* hal

⁶⁴ Muhammad Ali As-Shobuni, *Tafsir ayat-ayat ahkam ash-Shobuni*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), cet. pertama, hlm. 299.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qurân*, (Bandung : Mizan, 1998), cet. XVII, hlm., 187.

⁶⁶ Selain mengambil dari kitab ini, penulis mencatat beberapa tokoh yang dikutip pendapatnya oleh al-Jurjawi dalam juz. II kitabnya ini. Antara lain: Muhammad Abduh, al-Junaid, Muhammad Ka'ab al-Qazhi, Abu Sa'ad, al-Nasafi, Fakhru al-Rozi dan al-Alusi.

⁶⁷ Kitab ini merupakan satu di antara beberapa kitab fikih mazhab Hanafi yang membahas secara rinci hukum-hukum kontemporer yang tidak ada penjelasannya dari imam-imam mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

utama ia tekankan adalah masalah akidah atau ketauhidan kepada Allah swt. Dengan mengamati isi dan cara pengungkapan hikmah *tasyri'* oleh al-Jurjawi di dalam kitabnya ini, penulis meyakini bahwa kitab ini termasuk karya yang konsen mengungkap *maqâshid al-syarîah* dalam setiap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini juga dapat dipahami dari penggunaan kata hikmah yang digunakan dalam judul kitab ini. Kata hikmah di sini penulis pahami sebagai tujuan atau motivasi disyariatkannya suatu hukum kepada manusia yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak *kemudharatan*. Pemahaman ini dilihat dari penggunaan kata hikmah oleh *fuqaha* yang biasa digunakan untuk menyatakan manfaat suatu perbuatan dan rahasia hukum perbuatan tersebut. Secara istilah hikmah menurut ulama *ushul fiqhi* adalah suatu motivasi dalam pensyarian suatu hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.⁶⁸

Alasan selanjutnya adalah bahwa mengungkap hikmah dari setiap syariat dari Allah merupakan satu di antara beberapa cara dalam menemukan *maqâshid syarîah*.⁶⁹ Inilah yang dilakukan oleh al-Jurjawi yaitu berupaya menyingkap

Lihat lebih lanjut 'Utsman Ibn Muhammad al-Akhdhar Syausyân, *Takhrj al-Furû' 'alâ al-Ushûl, Dirasah Tarikhiyah wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh : Dar Thayyibah,1998), hlm. 208

⁶⁸ Baca kembali Safriadi, 2014, *Kontribusi Ibn Asyur dalam Kajian Maqâshid al-Syarî'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, volume XIII, No.2, hlm. 85.

⁶⁹ Sepanjang sejarah berkembang empat aliran pemikiran yang menggunakan metode berbeda dalam menemukan *maqasid al-syari'*. Keempat aliran tersebut adalah:

- ✓ Kalangan Zahiri. Mereka berpandangan bahwa maksud syar'i hanya diketahui melalui apa yang ditegaskan oleh zahir *nash*. Mereka menolak pelacakan maksud syar'i menggunakan metode '*illat* dan hikmah (*qiyas*). Menetapkan hukum dengan memperhatikan '*illat* dan hikmah merupakan cara yang kurang bijaksana dan tidak menghasilkan kesimpulan hukum yang kuat. Dengan Pandangan ini, mereka dikenal sebagai kelompok *nuffath al-qiyas* (menolak qiyas). Untuk menjawab persoalan baru yang belum diatur hukumnya oleh *nash*, sebagai pengganti qiyas mereka menggunakan metode istinbat hukum yang disebut dengan *al-Dalil*. Metode ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahasia-rahasia dari syariat tersebut. Bahkan dalam kacamata Thahir Ibn Asyur (w.1393 H)–sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad ‘Amud Shofy-⁷⁰ usaha seperti yang ditekuni al-jurjawi ini yaitu melakukan proses induksi terhadap hikmah-hikmah *syar’i* atas problem terkait merupakan prosedur inti, yang tidak lain sama halnya dengan proses pencarian *maqâshid*. Selain itu Ahmad ‘Arfah menyebut bahwa kitab *Hikmah al-Tasyrî’ Wa Falsafatuhu* adalah satu diantara puluhan kitab yang membahas tentang *maqâshid al-Syari’ah*.⁷¹

berlandaskan pada *nash* dan *ijmak*.

- ✓ Kalangan Syi’ah Bathiniyah. Mereka berpendirian bahwa untuk mengetahui maksud *syar’i* tidak dapat dicapai dengan menggunakan *zahir nash* dan *‘illat*, melainkan dengan memperhatikan apa yang berada dibalik keduanya. Keabsahan otoritas menyingkapnya hanya dimiliki imam maksum. Kemampuan ini diperoleh para imam secara turun temurun yang bersumber dari Ali Bin Abi Thalib, dan Ali memperolehnya langsung dari nabi.
- ✓ Kalangan yang berpegang pada *Illat* dan hikmah dalam menemukan maksud *syari’*. Menurut mereka bila terdapat pertentangan antara *zahir nash* dengan makna *nazhori*, maka makna *nazhori* lebih didahulukan dalam rangka memelihara kemaslahatan universal. Agaknya, yang perlu dikritisi dari pendapat ini bahwa tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya bertentangan dengan *nash*.
- ✓ Kalangan yang berpendapat untuk mengetahui maksud *syari’* ditemukan dengan memperhatikan *nash*, *‘illat* dan hikmah sekaligus. Untuk persoalan – persoalan hukum yang terjangkau oleh lafaz-lafaz *nash*, *nash* yang digunakan untuk menetapkan hukumnya. Sementara persoalan-persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam *nash*, dapat ditetapkan hukumnya menggunakan metode *qiyas* atau memperhatikan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Baca lebih lanjut dalam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *al Muwafakat fi Ushul al-Syariah*,(t.k. : Dar ibn Affan, 1997), cet ke 1, jilid 3, hlm. 132-4. 63; Abu Muhammad ali bin ahmad bin sayid bin hazm al-Zahiri dikenal dengan Ibnu Hazm, *Al-ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*,(Beirut : Daar al-Kutub, al-Ilmiyyah, tt), jilid 1&4, hlm. 100 dan 515; Muhammad Sayid Ramadhan al-Buti, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*,(Beirut : Al-Risalah, tt) hlm. 66.

⁷⁰ Muhammad ‘Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran Pemikiran Islam II, Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syariah Kontemporer*, (Mesir : anNahdlah Press,2016), hlm.36

⁷¹ Lihat <http://www.feqhweb.com/vb/t10929.html>. Beberapa kitab yang disebut dalam wibside tersebut adalah :

1. مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية هشام سعيد أحمد زاهر، محمد نعيم ياسين 2003.
2. الفوائد في اختصار المقاصد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم ابن عبدالسلام تحقيق إياد خالد الطباع- دار الفكر بيروت.



Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi dalam kitabnya *maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa 'alâqatihâ bi al-adillati al-syar'iyyah* menjelaskan bahwa kitab *Hikmat al-Tasyrî' wa falsafatuhu* adalah satu di antara beberapa kitab yang membahas *maqâshid* secara *Juziyyah*.⁷² Demikian juga yang ditulis oleh al-Raisuni (lahir 1953 M) bahwa al-Jurjawi dengan kitabnya *Hikmat al-tasyrî' wa falsafatuhu* merupakan satu di antara Ulama al-Azhar yang terpengaruh oleh kitab *al-Muwâfaqât* yang mengupas tentang *maqâshid al-Syarî'ah*.⁷³ Oleh karenanya,

3. مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ابن عبدالسلام تحقيق صالح بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل منصور- الرياض- دار الفرقان 1997م.
4. مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام حسام إبراهيم حسين أبو الحاج 2002م.
5. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية يوسف أحمد محمد البدو نعمان- دار النفائس بالأردن 2000م.
6. أسرار الشريعة من أعلام الموقعين لابن القيم مساعد بن عبدالله السلطان- دار المسير- الرياض 1998م.
7. الموافقات للشاطبي - أول طبعة له في تونس 1884م
- ويعزى هذا الدور في التعريف بالموافقات تاريخياً إلى خير الدين التونسي ثم نسخة المطبعة السلفية 1341هـ ثم نسخة من تحقيق عبدالله دراز المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 1906م ثم نسخة من تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح القاهرة 1969م ثم نسخة بتقدم إبراهيم رمضان- دار المعرفة بيروت 1994م ثم نسخة من تقدم أبي عبيدة مشهور بن حسين آل سلمان- دار ابن عفان- الخبر 1997م، ثم نسخة من تقدم خالد عبدالفتاح شبل- مؤسسة الرسالة بيروت 1999م.
8. نظرية المقاصد عند الإمام للدكتور أحمد الرسوبي- واشنطن المعهد العالمي للفكر الإسلامي- دار الأمان 1991م.
9. الشاطبي ومقاصد الشريعة حمادي العبيدي- طرابلس ليبيا كلية الدعوة الإسلامية 1992م.
10. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً
- للدكتور عبدالرحمن إبراهيم عبدالحليم زيد الكيلاني طبع ضمن سلسلة الرسائل الجامعية التي يتولى المعهد العالمي للفكر الإسلامي طباعتها رقم 35، دار الفكر 2000م.
11. شرح المقاصد سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني تحقيق وتعليق عبدالرحمن عميرة- دار الكتب العلمية بيروت 1989م.
12. فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب صديق بن حسن القنوص البخاري، المطبعة الأميرية بولاق - مصر 1301هـ.
13. الفقه الإسلامي مع حكمة التشريع محمد الشيخ محمد جابر- المطبعة السلفية القاهرة 1929م.
14. حكمة التشريع وفلسفته علي أحمد الجرجاوي- القاهرة 1938م.
15. حكمة الإسلام في معتقده ومقاصده وأحكامه محمود أبو الفيض المنوفي- دار تحضة مصر- القاهرة 1968م.
16. مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر ابن عاشور- تونس- الشركة التونسية 1985م.
17. نظرية المقاصد عند ابن عاشور- إسماعيل الحسي- واشنطن المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1995م.
18. محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (الجزء الثاني) بين علمي أصول الفقه والمقاصد تأليف: محمد الحبيب ابن الخوجة- وزارة الأوقاف- الدوحة قطر 2004م.
19. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي- الدار البيضاء- مكتبة الوحدة العربية 1963م.

⁷² Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa 'alâqatihâ bi al-adillati al-syar'iyyah* (Saudi Arabiyah : Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 416

⁷³ Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharat fi maqâshid al-syarî'ah*, (Kairo : Dar al-Salam, 2009),

tidaklah berlebihan kemudian disebut bahwa kitab ini merupakan salah satu kitab yang muncul sebagai buah dari perhatian ulama –ulama *maqâshid al-Syarî'ah* modern terhadap pengembangan konsep *maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri. Bahkan kitab karya al-Jurjawi ini banyak dirujuk oleh para Ulama setelahnya. Wahbah Zuhaili (w. 2015 H) misalnya, dalam kitabnya *atsâr al-harbi fi fiqh al-Islâmî dirâsatan muqâranatan* menempatkan kitab *Hikmat al-tasyrî' wa falsafatuhu* sebagai salah satu *marâji*.⁷⁴ Menurut penulis al-Jurjawi (w. 1380 H) adalah sosok yang sangat mumpuni dalam bidang keilmuan. Walaupun namanya tidak masyhur

cet. I, hlm. 95

Sudah lumrah di kalangan ulama terdahulu, dalam setiap kata pengantar sebuah karya mereka, selalu disebutkan judul kitab yang ditulis beserta alasan kenapa judul itu dipilih.

Begitu pula yang dilakukan oleh Imam Syatibi. Ia menyebutkan dalam kata pengantarnya bahwa judul awal yang ia pilih untuk karya tulisnya yang satu ini ialah "*Unwan At Ta'rif Fi Asrari At Taklif*". Namun kemudian, judul ini ia ganti menjadi *Al Muwafaqat*. Disebabkan seorang guru yang sangat ia hormati bercerita kepadanya tentang sebuah mimpi yang menimpa sang guru.

Sang guru itu bercerita bahwa di suatu malam, ia bermimpi bertemu Imam Syatibi sedang memegang kitab yang ia tulis. Lalu sang guru bertanya tentang kitab tersebut. Imam Syatibi pun menjawab bahwa kitab yang ada di tangannya itu ialah *Al Muwafaqat*. Lebih lanjut sang guru pun kembali bertanya arti nama yang indah itu. Imam Syatibi menjawab bahwa nama itu dipilih karena ia ingin mempertemukan kesepahaman (Toleransi) antar dua Madzhab yang sama-sama memiliki banyak pengikut fanatik di Andalusia saat itu, yaitu Madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah.

Setelah mendengar cerita sang guru, dan menyadari adanya kesamaan mengenai apa yang ia tulis dengan mimpi sang guru tersebut. Imam Syatibi pun kemudian memilih *Al Muwafaqat* untuk nama kitabnya ini.

Kemudian, sebagian ulama kontemporer yang melakukan editisasi menambahkan sisipan nama pada kitab *Al Muwafaqat*. Hal ini sepertimana terlihat pada cetakkan yang diedit oleh Syekh Abdullah Diraz dengan judul *Al Muwafaqat Fi Ushul Asy Syariah*.

Sedangkan pada cetakkan yang diedit oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, berjudul *Al Muwafaqat Fi Ushul Ahkam*. Begitu pula pada cetakkan yang dirilis berdasarkan bimbingan Prof. Muhammad Al Khadr At Tunisi dan Syekh Husnin Makhluuf.

Baca dalam Herdiansyah Amran, *Al- Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Syatibi (w.790 H/1388 m) (Kajian Historis, dan Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*. Dalam webside imamsyatibi.blogspot.com.

⁷⁴ Lihat dalam Wahbah al-Zuhailiy, *atsâr al-harbi fi fiqh al-Islâmî dirâsatan muqâranatan*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1998), hlm. 845

Selain itu dalam salah situs *ifta* dalam webside <http://www.alifta.net/fatawa/fatawachapters.aspx?>, mengutip secara panjang pendapat al-Jurjawi ketika membahas hikmah *'uqubah* potong tangan bagi pencuri.

seperti ulama-ulama lain, tetapi beliau ikut mewarnai khazanah keilmuan pada masanya dan hingga sekarang pendapat-pendapat beliau masih dikutip.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.